

KEABSAHAN AKTA OTENTIK NOTARIS BESERTA KETENTUANNYA DALAM AL- QUR'AN SURAH AL-BAQARAH AYAT 282

NATASYA NUZULIA RAHMA
TMI Al-Amien Prenduan
e-mail : nuzuliahmanatasya@gmail.com

Abstrak

Dalam fakultas hukum, terdapat lembaga Notaris yang menjunjung tinggi keadilan dan kedamaian satu sama lain. Salah satu materi yang ada di dalam lembaga ini mempelajari tentang pembuatan Akta Otentik. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa setiap hal memiliki syarat dalam setiap pelaksanaannya dan perancangannya, akta otentik pun tak luput dari hal-hal yang penting itu. Hal ini disebutkan pula dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 yang membahas tentang perintah Allah untuk mencatat setiap transaksi dan hutang-piutang yang terlaksana agar tidak terjadi kecurangan di antara pihak penjual dan pihak pembeli. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep pembuatan akta otentik serta pencatatan alat bukti yang tercantum dalam QS. Al-Baqarah ayat 282, agar manusia senantiasa selalu berbuat adil dan tidak menganggap remeh hal-hal kecil. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif pustaka (library research), yaitu penelitian terhadap bahan-bahan tertulis. Adapun data-data tersebut

bersifat primer yaitu data pokok yang memuat seputar informasi tema penelitian secara langsung. Adapula sumber data yang bersifat Sekunder, yaitu sumber yang memiliki referensi dengan rumusan masalah atau pendukung lainnya. Berdasarkan hasil analisis data, tercantum bahwa sebuah bukti pencatatan dikatakan sah apabila terdapat Notaris sebagai Juru tulis serta terpenuhinya syarat-syarat formil dan materil.

Kata Kunci: Keabsahan, Akta Otentik, Notaris

PENDAHULUAN

Lembaga Notaris di Indonesia selalu dikaitkan dengan lembaga fakultas hukum. Hal ini dikarenakan lembaga yang menghasilkan notaris ialah fakultas hukum yang memiliki kekhususan dalam Program Pendidikan Spesialis Notaris atau sekarang ini dikenal dengan Program Studi *Magister* Kenotariatan. Notaris diklarifikasikan sebagai pejabat umum, yang melaksanakan sebagian tugas negara dalam bidang hukum keperdataan dan membuat akta otentik. Akta merupakan keinginan pihak yang dibuat dihadapan notaris beserta kewenangan lainnya yang dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).

Akta otentik sebagaimana yang telah disebutkan di atas adalah akta yang dibuat dihadapan pejabat umum, bukan dikarenakan undang-undang yang menetapkan demikian. Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga jika ada pihak atau orang yang menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka pihak atau orang yang menyatakan tersebut wajib membuktikan pernyataannya sesuai aturan hukum.

Akta otentik tidak hanya dibuat oleh notaris, tapi juga oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang dibuat dengan tujuan sebagai alat bukti. Dalam hukum acara perdata, alat bukti yang sah atau yang diakui

oleh hukum, terdiri dari bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan serta sumpah.

Sebagaimana dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282 yang disebut para ulama' dengan nama ayat *Al-Mudayanah* (ayat hutang-piutang), membicarakan tentang anjuran menulis hutang-piutang dan mempersaksikannya di hadapan pihak ketiga yang dipercaya (notaris), sambil menekankan perlunya menulis utang walau sedikit disertai dengan jumlah dan ketetapan waktunya. Yang bertugas mencatat itu hendaklah orang yang adil pun enggan menuliskannya sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT. Pun disebutkan dalam ayat ini terdapat kemudahan bagi orang yang kurang, baik akal maupun pancainderanya serta syarat-syarat bagi para saksi dan wali agar akta otentik tersebut bisa diterima masyarakat serta dianggap sah dan tidak dapat diganggu gugat oleh orang lain.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitiannya melalui kajian pustaka (*library research*), yaitu penelitian terhadap bahan-bahan tertulis seperti buku-buku, dokumen-dokumen, majalah-majalah, surat kabar dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Peneliti dihadapkan langsung dengan data yang disajikan, bukan melalui lapangan atau melalui saksi mata seperti kejadian. Peneliti hanya mengkaji sumber yang sudah ada di perpustakaan dan siap pakai, serta data-data sekunder yang digunakan.

Berkaitan dengan penelitian yang dilakukan adalah kepustakaan (*library research*), maka peneliti memperoleh sumber data dari buku-buku dan dokumen-dokumen di antaranya adalah sumber data primer, yaitu data pokok yang memuat seputar informasi tema penelitian secara langsung. Salah satu data primer penelitian ini adalah buku "Akad Bank

Syariah” oleh HR. Daeng Naja, serta buku “Hukum Notaris Indonesia” karya Habib Adjie. Adapun sumber data sekunder, yaitu sumber yang berasal dari beberapa buku dan memiliki relafansi dengan rumusan masalah atau buku-buku pendukung lainnya. Salah satunya adalah buku “*Tafsir Mishbah*” karya M. Quraish Shihab.

Peneliti mengumpulkan data-data yang menjadi bahan penelitian ini berdasarkan beberapa langkah, yaitu meninjau data primer dan sekunder kemudian peneliti mencoba mendeskripsikan dan menguraikan data-data tersebut sehingga dapat menjelaskan rumusan masalah penelitian ini. Adapun peneliti melakukan analisis data yang menggunakan metode deskriptif, yaitu mendeskripsikan suatu permasalahan.

PEMBAHASAN

Akta Otentik Notaris dalam Ilmu Hukum

Dalam Ilmu kenotariatan, tercantum bahwa sebuah bukti pencatatan dikatakan sah apabila terdapat Notaris sebagai juru tulis yang membuat akta otentik tersebut menyanggupi permintaan pihak yang bersangkutan. Sebuah sahnya akta autentik terbagi menjadi syarat formil dan materiil.

a. Syarat Formil

Syarat Formil merupakan syarat yang harus dipenuhi berdasarkan bukti-bukti formal yang diajukan. Syarat formil bersifat kumulatif, bukan alternatif. Sehingga satu saja syarat itu tidak terpenuhi akan mengakibatkan akta autentik yang bersangkutan mengandung cacat formil. Akibatnya akta tersebut tidak sah, dan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian untuk membuktikan perkara yang disengketakan.

Setiap akta terdiri atas awal akta atau kepala akta yang berisi judul akta, nomor akta, jam, hari, tanggal, bulan dan tahun serta nama lengkap dan kedudukan Notaris dalam hukum. Kemudian, adapula Badan Akta yang memuat identitas berupa Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan tiap saksi pengenal serta keterangan dan isi akta yang merupakan kehendak dari pihak yang berkepentingan. Terakhir yaitu penutup akta yang memuat uraian perihal pembacaan akta, penandatanganan dan tempat penandatanganan, penerjemahan akta (apabila ada), perubahan yang dibolehkan terjadi dalam pembuatan akta berupa penambahan, pencoretan atau penggantian serta jumlah perubahannya

Maka dari itu, akta otentik harus dibuat di hadapan Pejabat yang Berwenang agar akta tersebut dikatakan sah dan diperlakukan sebagai akta otentik, dihadiri para pihak dan 2 orang saksi yang menerangkan keterangan yang saling bersesuaian antara kedua belah pihak sebagai landasan persetujuan serta menyebutkan identitas masing-masing agar saling mengenal satu sama lain sehingga akta tersebut tidak membutuhkan gugatan.

Apabila syarat ini terpenuhi, maka bukti-bukti yang akan membuktikan beberapa hal seperti akta adalah benar tanpa harus diikuti keyakinan hakim.

b. Syarat Materiil

Syarat materiil sebuah akta dapat merujuk pada syarat sah sebuah perjanjian. Agar terjadi sebuah perjanjian dan persetujuan yang sah, perlu diketahui bahwa terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi di antaranya adalah kesepakatan

yeng telah mengikatkan kedua belah pihak, kecakapan seseorang untuk membuat sebuah ikatan atau perjanjian, suatu pokok persoalan yang membahas suatu permasalahan tertentu serta sebab-sebab yang tidak terlarang terjadinya suatu perjanjian. Pun keterangan yang dimuat dalam akta haruslah tentang perbuatan atau hubungan hukum serta pembuktian terhadap sesuatu. Karena, menurut hukum, fungsi akta adalah untuk membuktikan perbuatan atau hubungan hukum yang terjadi di antara para pihak

Akta otentik merupakan suatu bukti yang mengikat, arti kata bahwa apa yang ditulis dalam akta tersebut harus dipercaya hakim dan dianggap benar, selama tidak dibuktikan sebaliknya. Apabila akta tersebut tidak dibuat di hadapan pejabat yang berwenang, maka akta tersebut tidak dapat dikatakan sah dan tidak akan diperlakukan sebagai akta otentik.

Alat Bukti dalam QS. Al-Baqarah ayat 282

Menurut Quraish Shihab, QS. Al-Baqarah ayat 282 menjelaskan tentang bahwa setiap orang beriman yang melakukan utang piutang (tidak secara tunai) dengan waktu yang ditentukan pembayarannya, maka waktunya harus jelas. Pencatatan waktunya diharuskan untuk melindungi hak masing-masing serta menghindari perselisihan. Yang bertugas mencatat itu hendaklah orang yang adil. Dan janganlah juru tulis itu enggan menuliskannya dikarenakan menerima pekerjaan itu merupakan ungkapan rasa syukur atas ilmu yang diajarkan Allah SWT. Hendaklah ia mencatat utang tersebut sesuai dengan pengakuan pihak yang berutang, takut kepada Allah dan tidak mengurangi jumlah utangnya. Kalaupun orang yang berutang itu tidak bisa bertindak dan menilai sesuatu dengan baik, lemah karena masih kecil, sakit atau sudah tua, tidak bisa mendiktekan karena bisu, gangguan di lidah atau tidak

mengerti bahasa transaksi, hendaknya wali yang ditetapkan agama, pemerintah atau orang yang dipilih olehnya mendiktekan catatan utang, serta mewakilinya dengan jujur.

Dalam pencatatan ini, harus ada saksi yang mana saksi itu berupa dua orang laki-laki. Kalau tidak ada dua orang laki-laki maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan untuk menjadi saksi ketika terjadi perselisihan. Sehingga, apabila yang satu perempuan lupa, yang lain bisa mengingatkan. Jika diminta bersaksi, mereka tidak boleh menolak memberikan kesaksian. Tidaklah bagi seorang Muslim bosan dalam mencatat segala persoalan dari yang kecil sampai yang besar selama dilakukan secara tidak tunai. Sebab yang demikian itu lebih adil menurut syariat Allah, lebih kuat bukti kebenaran persaksiannya dan lebih dekat kepada penghilangan keraguan.

Kecuali kalau transaksi itu dilakukan dalam perdagangan secara langsung (tunai), pencatatan tidak diperlukan. Yang diminta dari kalian hanyalah persaksian atas transaksi untuk menyelesaikan perselisihan. Hindarilah tindakan menyakiti penulis dan saksi, sebab hal itu dapat mengartikan sebagai tidak taat kepada Allah.

Masalah hukum yang paling berbelit-belit di semua perundang-undangan modern adalah kaidah afirmasi. Yaitu, cara-cara penetapan hukum untuk menuntut pihak lain. Al-Qur'an mewajibkan manusia untuk bersikap netral dan berlaku adil. Jika mereka sadar akan itu, maka akan meringankan pekerjaan para hakim. Akan tetapi jiwa manusia yang tercipta dengan berbagai macam tabiat seperti cinta harta, serakah, lupa dan suka balas dendam, menjadikan hak-hak kedua pihak diperselisihkan. Maka harus ada kaidah-kaidah penetapan yang membuat segalanya jelas.

Konsep Pembuatan Alat Bukti (Akta Otentik) dalam QS. Al-Baqarah ayat 282

Sebuah alat bukti dikatakan sah apabila terdapat seorang juru tulis bersifat jujur dan netral yang mana ketika sang juru tulis tersebut diminta untuk menuliskan alat bukti ia tidak menolak. Apabila ia memenuhi permintaan tersebut, itu mengartikan bahwa ia melaksanakan perintah Allah yang tercantum dalam QS. Al-Baqarah ayat 282. Apabila ia menolak, itu merupakan salah satu bentuk kesombongan terhadap ilmu yang ia miliki karena setiap ilmu itu berasal dari Allah.

Begitupun pihak yang bersangkutan. Apabila ia memiliki janji yang mana janji tersebut wajib dipenuhi, ia harus menghadap kepada juru tulis agar perjanjian tersebut tercatat sehingga keberadaan perjanjian tersebut diakui oleh pihak manapun. Dalam hal ini, setiap orang tentu mempunyai kecerdasan dan kemampuan yang berbeda-beda, begitupun pihak yang bersangkutan. Allah Yang Maha Kuasa telah menjelaskan hal ini dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 secara rinci beserta solusinya bahwasannya apabila pihak tersebut lemah akalnya, ia harus meminta seorang wali untuk mendiktekan perjanjian yang telah ia buat. Seorang wali tidak diperkenankan untuk menolak hal ini dikarenakan manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Untuk memperkuat keberadaan alat bukti tersebut, seorang saksi diminta kesaksiannya untuk mengakui adanya perjanjian tersebut. Allah berfirman dalam QS. *Al-Baqarah* ayat 282 bahwa saksi diambil dari 2 orang laki-laki yang dipercaya oleh pihak yang bersangkutan dan apabila 1 orang laki-laki tidak mampu memenuhi permintaan tersebut, boleh bagi 2 orang perempuan menggantikan posisi 1 orang tersebut.

Adanya Alat Bukti dalam perjanjian ini agar hubungan atau *muamalah* yang dijalani antar saudara semakin erat. Hal ini membuktikan bahwa perjanjian yang dijalani tidak bisa dianggap remeh karena orang-

orang yang mengingkari janji adalah orang-orang yang tidak dapat dipercaya. Keberadaan alat bukti yang dibuat oleh pihak yang berwenang menunjukkan agar masyarakat mampu mendekatkan diri kepada ketidakraguan dalam menjalani sebuah hubungan serta menjadi lebih adil.

PENUTUP

Telah disebutkan di atas bahwa sebuah akta otentik akan dikatakan sah apabila terdapat juru tulis (notaris), pihak yang bersangkutan, saksi dan wali. Dalam sebuah pencatatan alat bukti, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pihak seperti seorang juru tulis (notaris) haruslah memiliki sifat netral yaitu sifat yang tidak memilih pihak manapun serta sifat jujur yang membuat masyarakat percaya kepadanya dalam pembuatan alat bukti. Tak hanya itu saja, para saksi dan penghadap memiliki syarat masing-masing untuk dipenuhi. Dari segi objek, sebuah alat bukti dianggap sah apabila syarat formil dan materil yang akan membuat akta tersebut menjadi sah terpenuhi secara lengkap sehingga pihak lain tidak dapat menggugat akta tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2018.
- Kementerian Agama RI. *Utsmani: Mushaf At-Tauhid*, Jakarta: Cahaya Press, 2018.
- Mun'im, Muhtadi Abdul. *Metodologi Riset untuk Pemula*, Madura: PUSDILAM, 2014.

Pringgar, Rizaldy Fatha. "Penelitian Kepustakaan Modul Pembelajaran Berbasis Augmented" *Jurnal IT-EDU*. Volume 05 Nomor 01 (Tahun 2020).

Shihab, Muhammad Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2020.

Suharso & Retnoningsih Ana. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*, Semarang: CV. Widya Karya, 2017.

<https://bizlaw.co.id/macam-macam-akta-notaris/>

<https://dunianotaris.com/pengertian-atau-definisi-akta-otentik-dalam-dunia-notaris.php>

<https://notariscimahi.co.id/kantor-notaris/pengertian-notaris-tugas-dan-larangannya/>

<https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-282#tafsir-quraish-shihab>

<https://www.akseleran.co.id/blog/notaris-adalah>

<https://www.ibnukatsironline.com/2015/04/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-282.html>

<https://blog.justika.com/dokumen-bisnis/syarat-formil-dan-syarat-materiil-akta-otentik/>